

BAB I

PENDAHULUAN TERKAIT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN AI (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) DI INDONESIA

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi¹ sering dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan menjadi lebih canggih dalam segi fungsi dan peranannya bagi kehidupan manusia yang mendapat tuntutan agar lebih produktif dalam bekerja, perkembangan teknologi di dunia mengalami perkembangan yang cukup signifikan selain digunakan sebagai alat bantu untuk menunjang kehidupan manusia teknologi dijadikan sebagai peluang persaingan antar setiap negara di dunia dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensi di antara negara satu dengan yang lain, fakta nyata yang dapat dilihat dari perkembangan teknologi di dunia adalah banyaknya robot pintar yang mampu mengerjakan pekerjaan manusia, robot tersebut dirancang untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dengan mandiri tentunya dibantu oleh sebuah program canggih tertanam pada robot tersebut.

Negara – negara luar selain bersaing dalam bidang teknologi, pada saat ini sedang membicarakan seputar Globalisasi, yang merupakan penyebab dari terjadinya konvergensi² berdasarkan pada tatanan hukum (*legal order*) atau sistem hukum. Pakar hukum serta ekonomi memberikan prediksi bahwa tatanan hukum akan bergerak ke arah yang lebih memadai³. Dengan adanya proses globalisasi yang menyebabkan berkembangnya teknologi. menyebabkan adanya hubungan antara

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/globalisasi>, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia (*nomina*) diakses tanggal 30 Desember 2020 pukul 16:04 WIB

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/konvergensi>, konvergensi adalah keadaan menuju satu titik pertemuan / memusat. Diakses tanggal 4 Maret 2021 pukul 16:07 WIB

³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, penyiaran & Teknologi Informasi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013), hlm. 3

teknologi dengan manusia yang semakin intens, dikarenakan faktor kebutuhan sehari – hari.

Teknologi merupakan hal yang perlu ada untuk menunjang kehidupan manusia dan menjadi kebutuhan utama untuk setiap umat manusia pada saat zaman digital seperti saat ini, faktor utamanya adalah perkembangan zaman yang semakin pesat, selain itu terdapat hubungan saling ketergantungan antara manusia dan teknologi. Manusia tanpa teknologi maka akan dengan mudah terkikis oleh perkembangan zaman dan secara otomatis manusia tersebut akan dimakan oleh zaman yang sudah semakin canggih, sedangkan teknologi tanpa adanya manusia maka tidak akan memunculkan daya guna bagi teknologi tersebut. Keseimbangan hubungan tersebut harus tetap dijaga agar memunculkan sebuah hubungan yang dapat menciptakan suatu keuntungan, yang dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Pada zaman sekarang perkembangan teknologi telah berkembang pesat, semua program seakan-akan dapat memikirkan cara kerjanya sendiri tanpa harus mendapat bantuan dari manusia, meskipun pada dasarnya peran manusia tidak dapat terlepas begitu saja, hal tersebut yang dapat dijadikan ketakutan bagi semua umat manusia, dikarenakan jika sebuah program sudah dapat menjalankan programnya secara mandiri maka peran manusia akan semakin tidak dibutuhkan, hal tersebut yang dapat menjadikan adanya teknologi atau keberadaan teknologi menimbulkan pro dan kontra, sebagian manusia merasa akan terbantu dalam hal menyelesaikan pekerjaannya, namun ada sebagian manusia yang merasa peran manusia akan semakin tidak dibutuhkan berkembangnya masyarakat pada zaman modern yang semakin pesat disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu untuk diimbangi dengan kebijakan pada bidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Timbulnya berbagai kejahatan dengan dimensi baru merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat, berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi dewasa ini, sehingga perlu ditanggulangi dengan berbagai upaya

penanggulangan yang lebih efektif, salah satunya adalah penanggulangan dengan sarana hukum pidana⁴.

Terdapat bidang ilmu yang mempelajari mengenai teknologi yaitu telematika, telematika sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *telematique*. Istilah ini banyak digunakan di Eropa untuk memperlihatkan berpadunya jaringan komunikasi, media, dan teknologi informasi⁵. Bergeser pada bidang yang mengatur mengenai telematika yaitu hukum telematika, kehadiran hukum dijadikan sebagai sarana untuk pengaturan kehidupan manusia, dewasa ini hukum memiliki peran yang sangat penting bagi ketertiban dan keteraturan tingkah laku manusia. Urgensi akan hukum serta peraturan per undang- undangan yang dapat mengakomodasi dan memfasilitasi konvergensi telematika saat ini sangat mendesak⁶.

Berbicara tentang teknologi tentunya semua negara sedang berlomba – lomba untuk menciptakan bagian dari teknologi tersebut yaitu adalah robot, berbagai macam robot diciptakan dari mulai robot yang sederhana hingga robot yang memiliki susunan dan komponen yang rumit. Robot tersebut tidak dengan sendirinya melakukan gerakan namun terdapat program dan sistem yang merancang agar robot tersebut melakukan gerakan atau perintah penciptanya, program tersebut yang menjadikan sebuah teknologi dianggap sangat canggih, program tersebut adalah *Artificial Intelligent* (atau selanjutnya disingkat dengan AI)⁷ atau sering disebut dengan kecerdasan buatan. AI sendiri merupakan suatu sistem yang mampu memprogram secara mandiri suatu objek.

⁴ AI. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999) hlm. 9

⁵ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, (Jakarta : Penadamedia Group, 2020) hlm. 6

⁶ *Ibid*, hlm. 12

⁷ Qur'ani Dewi Kusumawardani, *Hukum Progresif dan perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan*, *VeJ*, Vol. 5 No.1, Juni 2019, hlm.166 Kecerdasan buatan sendiri adalah aktivitas yang dikhususkan untuk membuat mesin cerdas, dan kecerdasan itu memungkinkan suatu entitas berfungsi dengan tepat serta memiliki pandangan jauh ke depan berdasar pada lingkungannya.

AI atau kecerdasan buatan adalah intelektual atau kecerdasan yang diinput pada suatu sistem, atau dengan kata lain kemampuan sistem untuk menafsirkan data atau informasi secara eksternal dengan benar serta mengelola data tersebut dan menggunakan hasil olahannya untuk suatu tujuan tertentu. AI tidak sekedar tentang robot, namun AI berkaitan dengan memahami sifat pemikiran serta tindakan cerdas menggunakan komputer sebagai perangkat eksperimental. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa Eropa dan AS merupakan negara pionir dalam pengaplikasian AI.

AI dapat difungsikan dalam berbagai bidang, bidang pendidikan, ekonomi, serta pertahanan nasional. Negara maju dalam penggunaan AI adalah AS dan China dan mereka sering terlibat dalam penelitian. AI dapat diimplementasikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. AI merupakan asisten digital yang digunakan untuk menunjukkan tutorial pembelajaran, mengevaluasi sistem siswa, dan sistem komunikasi siswa. Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa AI merupakan sistem yang dirancang untuk berinteraksi kepada semua orang di dunia dengan kemampuan khusus dan kebiasaan *intelligence* seperti manusia.

AI memiliki pengertian atau penafsiran yang berbeda – beda bagi setiap pakar bidang teknologi, beberapa contoh pakar yang mengemukakan mengenai AI adalah :

1. Jhon McCarthy (1956)

Artificial Intelligent adalah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia.

2. Rich and Khigh (1991)

Artificial Intelligent adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin “komputer” dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia.

3. Kristanto (2004)

Kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu pengetahuan komputer yang khusus ditujukan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer⁸.

Berdasarkan pada pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan dari pengertian AI itu sendiri yaitu adalah program atau sistem yang mampu menirukan, melakukan gerakan manusia dengan secara otomatis melalui bantuan program komputerisasi, contoh teknologi AI yang telah tercipta dan telah di aplikasikan pada kehidupan manusia antara lain Pengolahan Bahasa Alami (*Natural Language Processing*), Pengenalan Ucapan (*Speech Recognition*), Robotika dan Sistem Sensor dan masih banyak lagi, tujuan utama diciptakannya AI adalah tentunya meringankan pekerjaan manusia dan membuat mesin menjadi lebih pintar, wujud dari tujuan tersebut diaplikasikan pada robot dan komputer.

Di Indonesia perkembangan teknologi bisa dikatakan pada kategori sedang berkembang, tentunya penggunaan AI sendiri sudah mulai digunakan pada sektor industri yang sudah mulai menggunakan mesin yang dapat memproduksi secara masal dengan hanya sekali klik pada panel programnya, contoh sederhana lain dari penggunaan AI adalah palang pintu parkir yang dapat berbicara selayaknya manusia, dengan contoh kecil tersebut dapat dikatakan bahwa negara Indonesia mulai mengikuti perubahan zaman yang sudah semakin modern dan canggih tentunya dengan memanfaatkan penggunaan AI, namun dengan semakin canggihnya suatu alat atau suatu teknologi bukan berarti tidak dapat menimbulkan dampak negatif bahkan ancaman serius yang akan diakibatkan oleh teknologi tersebut. Dampak serta ancaman dari teknologi AI jika diterapkan di Indonesia sendiri adalah berhubungan dengan penyalahgunaan teknologi tersebut.

⁸ Kajian Pustaka, <https://www.kajianpustaka.com/2019/03/kecerdasan-buatan-artificial-intelligence.html?m=1> diakses pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 16:10 WIB

Penyalahgunaan teknologi AI sendiri tidak bisa dihindari, sebab semakin berkembangnya suatu hal maka akan disertai dengan berkembangnya pola – pola dari perilaku yang menyimpang, penyalahgunaan termasuk dalam kategori perilaku yang menyimpang, terdapat beberapa contoh bentuk penyalahgunaan dari AI yang ada di Indonesia antara lain, difungsikannya atau digunakannya AI untuk pencurian data pribadi atau membocorkan data pribadi dengan menggunakan AI, terdapat kebocoran data BPJS kesehatan dan tentunya terdapat beberapa kasus – kasus yang melibatkan penyalahgunaan AI di Indonesia. selain ancaman penyalahgunaan teknologi AI di Indonesia, belum terakomodirnya secara eksplisit atau belum cukup mengatur mengenai AI yang ada di Indonesia, peraturan yang berhubungan dengan teknologi yaitu Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat UU ITE) belum mengatur secara eksplisit mengenai keberadaan AI, sehingga dapat menimbulkan kesempatan/peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan terhadap teknologi AI, jika ditinjau dari belum cukup terakomodirnya peraturan terkait hal tersebut,

1.2. Rumusan Masalah

Adapun dengan adanya eksistensi AI sendiri dapat memunculkan dampak positif dan dampak negatif sehingga perlunya pengaturan yang spesifik terhadap keberadaan AI di Indonesia, maka rumusan masalah yang hendak dikaji adalah,

Bagaimana penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligent*) dalam perspektif hukum pidana Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan modernisasi zaman yang semakin maju maka tidak dapat dihindarkan akan keberadaan AI di kehidupan masyarakat di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai keberadaan AI di Indonesia, tentunya dengan menggunakan perspektif hukum pidana Indonesia

1.4. Kegunaan atau Manfaat Penulisan

a) Manfaat Teoritis

Teknologi AI sendiri pada dasarnya merupakan suatu perkembangan teknologi yang cukup memberikan manfaat bagi manusia namun perlunya kajian mengenai dampak dari penggunaan AI sendiri perlu juga diperhatikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi atau pemecahan masalah yang akan datang mengenai keberadaan AI di Indonesia, serta dapat mengetahui bagaimana pentingnya pengaturan mengenai AI harus dibentuk guna mencegah penyalahgunaan terhadap teknologi tersebut.

b) Manfaat Praktis

Pengkajian mengenai dampak dari penggunaan AI di kehidupan manusia dapat mempermudah pada saat terjadi suatu penyalahgunaan, pelanggaran atau bentuk – bentuk lain dari dampak negatif dari penggunaan AI.

Secara praktis diharapkan dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang mengancam di waktu yang akan datang tentang penyalahgunaan AI.

1.5. Keaslian Penulisan

Dalam hal melakukan suatu penelitian, penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran pada hasil dari penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain untuk mengetahui terdapat perbedaan pandangan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Dari penelusuran pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan orisinalitas gagasan penelitian yang dilakukan khususnya terkait dengan pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan AI di Indonesia. Penelitian ini juga akan diarahkan terhadap pengaturan penyalahgunaan AI di Indonesia.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Perspektif Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*) di Indonesia” belum dilakukan oleh penulis lain. Hasil riset dari penulis di beberapa kepustakaan yang dilakukan penulis lain adalah.

- a. Agus Tri Prasetyo Harjoko dengan judul skripsi “*Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana” pada tahun 2010 penelitian ini dilakukan oleh penelitinya dengan menitik beratkan pada kendala yuridis yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan yang disebabkan oleh dunia *Cyber* . pada dasarnya pokok pembahasan yang akan dibahas hampir berkaitan dikarenakan sama – sama meneliti mengenai dampak dan bagaimana cara mengatasi, namun penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana pandangan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan AI, sedangkan penelitian yang lain membahas mengenai bagaimana perspektif hukum pidana terhadap *Cyber Crime* , dengan demikian terlihat perbedaan pembahasan namun masih dalam satu lingkup yaitu tentang hukum telematika.
- b. Rahmat Hidayat, dengan judul skripsi “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi” pada tahun 2015 penelitian ini dilakukan oleh penelitinya dengan menitik beratkan pada bagaimana cara menanggulangi tindak pidana yang menggunakan media teknologi dan informasi dengan menggunakan cara memformulasi (kebijakan legislatif) suatu peraturan per Undang-Undangan. Pada dasarnya terdapat kesamaan pembahasan yaitu sama – sama ingin mengetahui bagaimana sudut pandang dari Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan teknologi namun terdapat juga perbedaannya yaitu penelitian ini membahas atau mengkaji secara umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengkaji secara sempit yaitu terhadap AI.

- c. Radian Adi Nugraha, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam *Cloud Computing System* ditinjau dari Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” pada tahun 2012 penelitian ini dilakukan oleh penelitiannya dengan fokus pembahasan mengenai pandangan UU ITE terhadap perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh sebuah sistem komputer yang di mana data pribadi tersebut rentan bocor atau mudah diakses tentunya dengan sistem tertentu yang diakibatkan oleh *Cloud Computing System* pada dasarnya kesamaan terletak pada pokok pembahasannya yaitu mengenai ranah Hukum Telematika sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini membahas mengenai sebuah kejahatan yang diakibatkan oleh sistem sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai sistem yang digunakan sebagai sarana kejahatan.
- d. Muhammad Azief Ali Aslam, dengan judul skripsi “Modus Operandi dan Penanggulangan Kejahatan *Cyber Crime* yang dilakukan oleh *Hacker* dalam Tinjauan Hukum Kejahatan Internasional” pada tahun 2011 penelitian ini dilakukan oleh penelitiannya dengan fokus pembahasan mengenai *Cyber Crime* dalam hal kegiatan penyadapan data dengan cara *Hacking* sistem. Terdapat kesamaan dalam hal kejahatan di bidang Hukum Telematika, namun terdapat juga perbedaan yaitu dari fokus pembahasan penelitian ini meneliti tentang tindak kejahatan yang dilakukan sedangkan yang dilakukan penulis mengkaji mengenai media yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.
- e. Muh Taufiq Hafid, dengan judul skripsi “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar” pada tahun 2015 penelitian ini dilakukan oleh penelitiannya dengan menitik beratkan pada penegakkan hukum pidana terhadap penyalahgunaan media sosial. Terdapat kesamaan dalam hal mengetahui mengenai bagaimana tentang padangan hukum pidana terhadap *Cyber Crime*, namun terdapat perbedaan juga yaitu terletak pada fokus pembahasan

penelitian ini membahas mengenai *Cyber Crime* dengan menggunakan Media Sosial sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai Penyalahgunaan AI.

Penelitian yang berjudul “Perspektif Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*) di Indonesia” apabila dikaitkan berdasar pada beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka terlihat ada dan jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan adalah pada pengaturan tindakan penyalahgunaan AI di Indonesia yang di mana pengaturan mengenai tindakan penyalahgunaan AI sendiri belum diatur secara eksplisit oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.

Agar menjadi mudah untuk mengetahui korelasi antara penelitian yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka akan disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian ini dan korelasi terkait dengan hasil penelitian yang ada, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1	Agus Tri Prasetyo Harjoko	<i>Cyber Crime</i> dalam Perspektif Hukum Pidana	dengan menitik beratkan pada kendala yuridis yang dialami oleh aparat penegak hukum ketika menangani kejahatan yang disebabkan oleh dunia <i>Cyber</i>	Saling terkait satu sama lain dengan pokok pembahasan mengenai dinamika Hukum Telematika.
2	Rahmat Hidayat	Kebijakan Formulasi Hukum pidana	cara menanggulangi	Terkait dengan pembahasan mengenai

		terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi.	tindak pidana yang menggunakan media teknologi dan informasi dengan menggunakan cara memformulasi (kebijakan legislatif) suatu peraturan per Undang-Undangan	pembaharuan peraturan yang tujuannya untuk penanggulangan Tindak Pidana yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan per Undang – Undangan.
3	Radian Adi Nugraha	Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam <i>Cloud Computing System</i> ditinjau dari Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	fokus pembahasan mengenai pandangan UU ITE terhadap perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh sebuah sistem komputer yang di mana data pribadi tersebut rentan bocor atau mudah diakses tentunya dengan sistem tertentu yang diakibatkan oleh <i>Cloud Computing System</i>	Sama- sama terkait dengan Hukum Telematika serta penelitian ini merupakan tidak kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan teknologi AI

4	Muhammad Azief Ali Aslam	Modus Operandi dan Penanggulangan Kejahatan <i>Cyber Crime</i> yang dilakukan oleh <i>Hacker</i> dalam Tinjauan Hukum Kejahatan Internasional	fokus pembahasan mengenai <i>Cyber Crime</i> dalam hal kegiatan penyadapan data dengan cara <i>Hacking</i> sistem.	Sama- sama terkait dengan Hukum Telematika serta penelitian ini merupakan tidak kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan teknologi AI
5	Muh Taufiq Hafid	Penegakkan Hukum Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar	penegakkan hukum pidana terhadap penyalahgunaan media sosial	Dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal penegakan hukum dalam ranah / ruang lingkup Hukum Telematika.

Sumber : disarikan dari beberapa karya ilmiah skripsi

1.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki objek hukum, baik hukum adalah suatu ilmu ataupun merupakan aturan-aturan yang memiliki sifat dogmatis atau hukum yang berhubungan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat⁹. Penelitian ini mencakup pembahasan tentang bagaimana pengaturan mengenai penggunaan AI di Indonesia sekaligus mengetahui pengaturan jika terjadi penyalahgunaan AI di Indonesia, yang merupakan penelitian Normatif dengan mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data. Sifatnya deskriptif yang berarti menggambarkan faktor-faktor yang di teliti dengan menghubungkan peraturan yang ada, teori-teori serta pendapat dari beberapa ahli hukum dan teknologi.

- 1) Jenis penelitian yang akan dikaji akan dilihat dari segi tujuannya. Penelitian hukum yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai kecenderungan dalam menggambarkan hukum sebagai disiplin preskriptif yang pada dasarnya hanya berdasar pada hukum dari sudut pandang normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif¹⁰.

⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok : Penadamedia Group, 2018), hlm.16

¹⁰ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Maret 2014 hlm. 25

b. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah yang menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Undang-Undang yang terkait dan pendekatan konseptual. Pendekatan Peraturan Undang-Undang adalah metode yang menggunakan Legislasi dan Regulasi¹¹, sedangkan pendekatan Konseptual merupakan suatu metode yang digunakan pada saat peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada¹².

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilakukan :

1) Metode yang digunakan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library research* dan *Online research*.

2) Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah :

a) bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam norma atau kaidah serta dengan ditambahkan dari peraturan yang berkaitan dengan AI atau peraturan lain yang relevan yang meliputi :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- ii. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- iii. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- iv. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Penada Media Group, 2013), hlm.

¹² *Ibid*, hlm. 177

Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

- v. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185
- vi. Konfensi Budhapest 23.XI.2001 tentang Cyber Crime

b) bahan sekunder yang memberikan data yang diperlukan dalam penelitian, serta menjelaskan terhadap bahan-bahan hukum primer selayaknya hasil penelitian berupa jurnal, disertasi, karya tulis ilmiah lainnya dan pendapat para pakar hukum dan teknologi mengenai AI.

c) bahan tersier yaitu bahan yang berasal dari sumber-sumber baik berupa dari kamus maupun sejenisnya, yang pada dasarnya memberikan informasi tentang penelitian ini.

d. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, maka dalam hal ini pengolahan data yang dilakukan dengan melakukan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, dengan kata lain bahwa harus ada penggolongan mengenai bahan-bahan hukum yang digunakan dengan tujuan untuk mempermudah analisis penelitian ini.

e. Kegiatan Pengolahan Data

Kegiatan pengolahan data yang dilakukan adalah dengan melakukan pengolahan terhadap peraturan per undang – undangan atau mengolah bahan – bahan hukum tertulis yang terkait dengan AI.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (Empat) BAB, Agar lebih mudah memahami, adapun sistematika penulisan Proposal Skripsi ini antara lain :

BAB I : berisikan tentang latar belakang yang menjelaskan gagasan dari suatu permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang di dalamnya untuk memperjelas gagasan dari permasalahan yang telah disusun dalam latar belakang, keaslian penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : berisikan tentang landasan teori, yaitu teori tentang hukum pidana, serta penerapan asas legalitas terhadap penyalahgunaan AI, dan hal – hal lain yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*) di Indonesia”.

BAB III : pembahasan yaitu menganalisis tentang prespektif hukum pidana terhadap penyalahgunaan AI di Indonesia yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah dimuat dalam awal bab penelitian ini.

BAB IV : berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari pembahasan yang sudah diuraikan dalam penelitian ini, dan memuat saran di dalamnya memuat gagasan yang bersifat membangun berkaitan dengan penelitian yang telah ditulis.